

PROVINSI JAWA TENGAH
KOTA SEMARANG

NIK : 3374065901730001

Nama : NUNUK DEWI PRABANDARI

Tempat/Tgl Lahir : SEMARANG, 19-01-1973

Jenis Kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah : AB

Alamat : JL. RATU RATIH III/17

RT/RW : 001 / 021

Ke/Desa : TLOGOSARI KULON

Kecamatan : PEDURUNGAN

Agama : ISLAM

Status Perkawinan : KAWIN

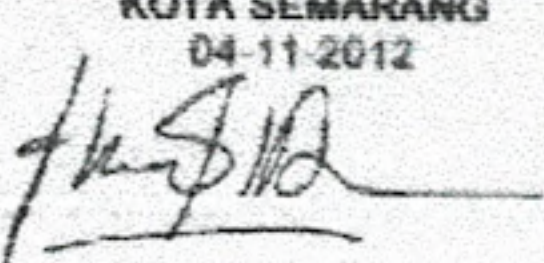
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA

Kewarganegaraan : WNI

Bertaku Hingga : 19-01-2017



KOTA SEMARANG
04-11-2012





KARTU TANDA PENDUDUK
REPUBLIK INDONESIA





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 75.165.599.4-518.000
PT. SAKA INTAN ANDALAN PERKASA

JL. PALEBON RAYA NO.39-A
PALEBON, PEDURUNGAN
KOTA SEMARANG JAWA TENGAH

KPP PRATAMA SEMARANG GAYAMSARI



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEPEMUDAAN, OLAAHRAGA DAN
PARIWISATA

Jl. Kimangunsarkoro Nomor 12 Telp. (024) 8419956, 8419957, 8419958 Fax. (024) 8419959
Semarang 50241

SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)

Jenis Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi :

Renovasi Fasilitas Sepatu RodaJatidiri

Sumber Anggaran APBD Provinsi Jawa Tengah 2019

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Prov. Jawa Tengah

Nomor Kontrak : 027.2/5058

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi dengan **Jenis Kontrak Harga Satuan /Time Base Contract**, Yang selanjutnya disebut "**Kontrak**" dibuat dan ditandatangani, bertempat di Kantor Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Prov. Jawa Tengah beralamat di Jln. Kimangunsarkoro nomor 12 Semarang, pada hari **Jum'at** tanggal **Lima** bulan **Juli** tahun **Dua ribu sembilan belas** (05-07-2019), berdasarkan Surat Hasil Pemilihan Penyedia Barang/Jasa nomor: 027/0013768/2019 tanggal 28 Juni 2019 dan Surat Penunjukan Penyediaan Barang / Jasa (SPPBJ) Nomor: 027/4909 Tanggal 1 Juli 2019 :

1. Nama : **Ir.PRAMBUDI TRAJU TRISNO, MM, M.Si**
NIP : **19630711 199302 1 002**
Jabatan : **Kepala Bidang Pengembangan Destinasi
Pariwisata Dinas Kepemudaan, Olahraga
Dan Pariwisata Prov. Jawa Tengah**
Berkedudukan di : **Jln. Ki Mangunsarkoro Nomor 12 Semarang**

yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Prov. Jawa Tengah, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 911/011/2019 tanggal 25 Januari 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor : 911/252/2018 tentang Penunjukan Penjabat Pengelola Keuangan pada Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Prov. Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN** atau "**PPK**",

dengan :

2. Nama : **NUNUK DEWI PRABANDARI**
Jabatan : **DIREKTUR**
Berkedudukan di : **Jl.Palebon Raya no.39A, Pedurungan, Semarang.**
NPWP : **75.165.599.4-518.000**
Akte Notaris (Perubahan)
nomor : **53**
Tanggal : **29 Februari 2019**
Nama Notaris : **Ngadino, SH, MH.**

PPK 4	Penyedia
----------	----------

yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan **PT. SAKA INTAN ANDALAN PERKASA** selanjutnya disebut "**PENYEDIA**".

Memperhatikan dan berdasarkan :

1. Undang-Undang No.2 Tahun 2017 Tentang jasa Konstruksi;
2. Undang-Undang No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
4. Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
5. Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 Tentang Pengandaan barang/jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No.04 Tahun 2015 beserta petunjuk teknisnya;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara;
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor: 01033/DPA/2019 Tahun Anggaran 2019 ;
8. Surat Penawaran dari Penyedia PT.SAKA INTAN ANDALAN PERKASA Nomor : 031/MFA/V/2019 tanggal 16 Mei 2019, beserta lampirannya.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

Telah diadakan proses pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi yang sesuai dengan Dokumen Pemilihan untuk pekerjaan konstruksi Renovasi Fasilitas Sepatu Roda Jatidiri berlokasi di Jatidiri Semarang dibawah kewenangan dan tanggung jawab Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, dengan penjelasan :

- 1) Sumber anggaran tentang pembiayaan berasal dari DPA Nomor : 01033/DPA/2019 Tahun Anggaran 2019. Kode rekening : 2.13.2.13.01.19.0002.5.2.3.49.11 Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Sarana Prasarana Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019;
- 2) PPK telah menunjuk Penyedia menjadi pihak pelaksana pekerjaan dalam kontrak ini melalui suatu Surat Penunjukan Penyedia Barang /Jasa (SPPBJ) nomor: 027/4909 tanggal 1 juli 2019 untuk melaksanakan Pekerjaan Renovasi Fasilitas Sepatu Roda Jatidiri berlokasi di Jatidiri Semarang.
- 3) Sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang merupakan satu kesatuan dalam Kontrak ini selanjutnya disebut "**Kontrak Pekerjaan Konstruksi**";
- 4) Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki **tanggung jawab keahlian profesional** dan **memiliki personil** serta **memiliki sumber daya teknis**;
- 5) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
 - 1) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :

PPK ✓	Penyedia ✓
----------	---------------

- 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh **Ahli dan / atau Adfokat;**
- 2) menandatangani Kontak ini setelah meneliti secara cermat dan sesuai dengan kaidah perikatan perdata;
- 3) **telah membaca kata demi kata** dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini tanpa kecuali;
- 4) telah mendapatkan kesempatan yang cukup dan memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua kalimat , semua fakta dan semua kondisi yang terkait dalam pelaksanaan kontrak berikut semua lampiran-lampiran yang tidak terpisahkan;

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket pekerjaan Renovasi Fasilitas Sepatu Roda Jatidiri berlokasi di Semarang dengan syarat-syarat dan/atau ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

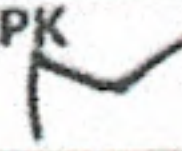
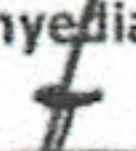
Pasal 1 ISTILAH DAN UNGKAPAN

Kata demi kata, Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;

Pasal 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang Lingkup utama pekerjaan dalam kontrak ini terdiri dari :

1. Pembangunan Tribun untuk penonton.
2. Pelapisan pada speed track lintasan sepatu roda dengan SYNTHETIC RESIN "ROLLERTOP" SYSTEM dan pengerasan rigid beton serta pelapisan pada area tengah lapangan.
3. Pembangunan area droff off untuk para atlet sepatu roda.
4. Pembangunan toilet dan ruang ganti bagi para atlet.
5. pekerjaan Cut and fill tanah pada area tengah lapangan sepatu roda.
6. Pekerjaan Sarana lapangan berupa pagar dan Saluran drainase.

PPK 	Penyedia 
--	---

Pasal 3

NILAI/HARGA KONTRAK DAN SISTEM PEMBAYARAN

- 1) Jenis Kontrak ini adalah Kontrak Harga Satuan dengan Nilai/Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang disepakati dan yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi kontrak harga satuan sesuai yang tercantum dalam daftar kuantitas dengan nilai / harga kontrak adalah sebesar **Rp. 6.439.931.000,- (Enam milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah)**, termasuk PPN.
- 2) Pembayaran untuk kontrak ini dengan sistem termin (pembayaran berdasarkan prosentase tahap penyelesaian pekerjaan) dan disalurkan melalui Bank : BPD Jateng Cabang Koordinator Semarang nomor rekening: 1.021.01507.1 atas nama PT. SAKA INTAN ANDALAN PERKASA, dengan tahapan pembayaran termin sebagaimana diuraikan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
- 3) PPK sesuai kewenangannya berhak melakukan pemotongan-pemotongan pembayaran termin, apabila terjadi :
 - a. Kelebihan bayar pada termin sebelumnya
 - b. Koreksi oleh PPK akibat kelebihan perhitungan opname volume di lapangan (job site) yang dilakukan oleh Direksi Lapangan /Direksi Lapangan, Direksi Teknis dan Penyedia;
 - c. Adanya cacat mutu yang tidak segera diperbaiki selama 14 hari kalender sejak di terbitkan Surat Peringatan dari PPK /Direksi Teknis.
 - d. Adanya penolakan pemakaian bahan konstruksi oleh PPK/Direksi Lapangan/Direksi Teknis ,tetapi penyedia tidak mengindahkan dan tetap digunakan tanpa mengikuti norma azaz keteknikan dan spesifikasi teknis;
 - e. Adanya kondisi atau keadaan yang secara legal mengharuskan PPK melakukan pemotongan.
- 4) Permintaan pembayaran dari Penyedia kepada PPK untuk Kontrak yang menggunakan Subkontrak, harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh Subkontraktor sesuai dengan perkembangan (progres) pekerjaanya (vide Pasal 89 Ayat 3 Perpres 54/2010 beserta perubahannya);
- 5) Setiap pembayaran termin akan dibayarkan berdasarkan prestasi pekerjaan yang dicapai oleh Penyedia dan diatur dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
- 1) Sebelum pembayaran Tahap Akhir Prestasi 100% selesai, Penyedia diwajibkan menyerahkan jaaminan pemeliharaan berupa jaminan bank (bank garansi) sebesar 5% dari nilai/harga kontrak, dengan masa berlaku bank garansi tersebut adalah dimulai dari tanggal Serah Terima Pertama (PHO/Provisi Hand Over) sampai dengan tanggal Serah Terima Kedua (FHO/Final Hand Over) ditambah sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender;

PPK	Penyedia
-----	----------

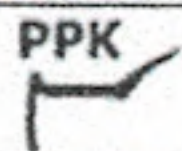
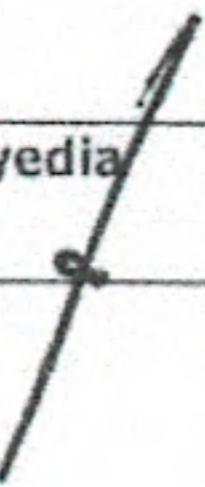
- 2) Sebelum pembayaran termin terakhir maka setiap pembayaran termin-termin sebelumnya, oleh PPK dinyatakan sebagai pembayaran yang bersifat sementara sehingga masih dimungkinkan untuk dilakukan koreksi.

Pasal 4 UANG MUKA

- 1) Penyedia dapat mengajukan uang muka sebesar 20% (dua puluh persen) dari Nilai/Harga Kontrak ;
- 2) Pada saat Penyedia mengajukan Uang Muka maka Penyedia wajib menyerahkan Jaminan Uang Muka berupa Jaminan Bank sebesar Uang Muka yang diterima dan menyerahkan Program Penggunaan Uang Muka.
- 3) Uang Muka yang telah dibayar kepada Penyedia wajib di kembalikan kepada PPK pada setiap pengajuan termin pembayaran prestasi kerja, dengan nilai pemotongan sekurang-kurangnya sebesar proporsi uang muka yang diterima minimal dipotong sebesar 5% dari setiap termin yang di terima;
- 4) Program Penggunaan Uang Muka wajib disetujui oleh PPK dan uang muka dapat diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa sebatas untuk:
 - a. Mobilisasi alat dan tenaga kerja
 - b. Pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/material; dan/atau
 - c. Persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan kontrak.
- 5) Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia paling tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari nilai Kontrak.

Pasal 5 DOKUMEN KONTRAK

- (1) Dokumen-dokumen sebagaimana yang tertera dibawah ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini, dengan urutan :
- 1) Addendum (Amandemen) Surat Perjanjian/Kontrak (*apabila ada*);
 - 2) Surat Perjanjian/Kontrak yang merupakan pokok perjanjian;
 - 3) Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas dan Harga (DKH);
 - 4) Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK);
 - 5) Syarat-syarat umum (SSUK);
 - 6) Spesifikasi Teknis;
 - 7) Gambar Design (Gambar Rencana);
 - 8) Daftar Kuantitas dan Harga terkoreksi yang ditandatangani oleh PPK dan Penyedia; dan

PPK 	Penyedia 
--	---

- 9) Dokumen lainnya yang ditetapkan meliputi
- a) Jaminan pelaksanaan
 - b) Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)
 - c) Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP)
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu dengan yang lain, dan apabila terdapat pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka kekuatan hukum yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan atau hirarki sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1).

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. PPK mengenai Hak untuk :

- a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
- b. PPK menugaskan Konsultan MK sebagai Direksi Teknis dan team Leadr Konsultan MK akan mengatur penempatan personil yang setiap saat harus berada dilapangan sebagai pengawasan teknis harian dan pemeriksaan teknis harian pekerjaan,
- c. PPK mendelegasikan kepada Penyedia dan Konsultan MK selaku Direksi Teknis untuk bersama-sama secara profesional melaksanakan pekerjaan sesuai fungsi dan peran masing-masing dengan menghindari intervensi kewenangan masing-masing dan tidak saling mempengaruhi yang dapat berakibat terjadinya kerugian keuangan Negara;
- d. **Memberikan mandat Kepala Penyedia dan Direksi Teknis dalam bentuk kewajiban bertanggungjawab secara profesional** apabila terjadi penyimpangan pelaksanaan pekerjaan baik penyimpangan mutu, penyimpangan volume, penyimpangan posisi, penyimpangan kerapian maupun penyimpangan dalam setiap tahap maupun prosedur pelaksanaan, penyimpangan penggunaan bahan/material, penyimpangan penerapan rancangan campuran (job mixed design/job mixed formula), penyimpangan penerapan design kedalam pelaksanaan dilapangan, penyimpangan prosedur dan tahapan pelaksanaan pekerjaan Konstruksi;
- e. Menerima dan mengevaluasi laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang wajib dipenuhi oleh Penyedia;
- f. Menghentikan pekerjaan dalam hal PPK dan/atau Direksi Teknis menemukan adanya pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai baik dari aspek prosedur pelaksanaan dan/atau kualitas, kuantitas, maupun kearsitekturan/tampilan selama pekerjaan tersebut dilaksanakan;

PPK ✓	Penyedia /
----------	---------------

- g. Mengajukan perdata jika terjadi wanprestasi dari pihak Penyedia dalam hal Penyedia tidak memenuhi kewajibannya. Setelah didahului dengan Surat Peringatan dan rapat-rapat evaluasi tetapi ternyata Penyedia tetap tidak mengindahkan;
- h. Sewaktu-waktu mengajukan audit kepada auditor dan/atau ahli dari organisasi profesi atau lembaga perguruan tinggi negeri minimal terakreditasi B atau perguruan tinggi swasta minimal terakreditasi A, apabila PPK menemukan adanya kelainan, ketidak benaran, penyimpangan, dan/atau kelebihan bahan selama masa pelaksanaan pekerjaan dan sebelum berakhirnya jangka waktu kontrak, dengan pertimbangan apabila PPK merasa perlu untuk dilakukan audit baik oleh auditor internal ataupun auditor eksternal ataupun ahli untuk menjamin keamanan dan kebenaran hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
- i. Menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan kontrak apabila penyedia melakukan tindakan wanprestasi.

2. PPK Mempunyai kewajiban untuk:

- a. Memeberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana sebatas yang dimungkinkan kepada penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak dan setelah disetujui oleh Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah selaku Pengguna Anggaran.
- b. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia, sepanjang pekerjaan yang telah diselesaikan memenuhi spesifikasi dan ketentuan kontrak lainnya, dengan ketentuan bahwa pembayaran pekerjaan melalui termin bukan bersifat final sebelum berakhirnya kontrak.

3. Penyedia Mempunyai Hak Untuk :

- a. Mengajukan kepada PPK dan menerima pembayaran pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan, sepanjang pekerjaan yang telah diselesaikan memenuhi spesifikasi dan ketentuan kontrak lainnya;
- b. Meminta fasilitas kepada PPK berupa sarana dan prasarana sebatas yang dimungkinkan untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak.

4. Penyedia mempunyai KEWAJIBAN Secara Umum dan Secara Khusus: Kewajiban Secara Umum adalah :

- a. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK meliputi laporan pencapaian kualitas dan kuantitas serta segala hal yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan dengan menerapkan Sistem Manajemen Mutu (SMM) dan Rencana Mutu Kontrak (RMK), yang dituangkan dalam

PPK ✓	Penyedia ✓
----------	---------------

- laporan harian, laporan mingguan, dan laporan bulanan dan/atau laporan-laporan yang bersifat khusus sepanjang diminta oleh PPK
- Wajib menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan untuk memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Kontrak;
 - Wajib melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang dituangkan dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan sebagaimana telah ditetapkan dalam kontrak;
 - Wajib melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggungjawab, semua pekerjaan permanen maupun pekerjaan sementara apabila diperlukan untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan pokok termasuk penyelesaian dan perbaikan pekerjaan sebagaimana yang dirinci dalam kontrak;
 - Wajib memberikan keterangan-keterangan dan/atau data-data yang diperlukan PPK untuk memeriksa pelaksanaan pekerjaan;
 - Wajib menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak baik untuk penyerahan pertama pekerjaan ataupun penyerahan kedua pekerjaan yang telah diselesaikan;
 - Wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK 3) untuk melindungi para pekerja lingkungan tempat kerja serta membatasi dampak negatif akibat pelaksanaan pekerjaan terhadap masyarakat;
 - Sesuai dengan yang diuraikan pasal 5 ayat (2) maka dalam melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan **Penyedia wajib bertanggungjawab secara profesional yang dilandasi prinsip-prinsip keahlian sesuai kaidah keilmuan, kepatutan dan kejujuran intelektual dalam menjalankan profesinya dengan tetap mengutamakan kepentingan umum.**

Kewajiban Secara Khusus (sesuai ketentuan Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara) adalah :

- Melakukan kegiatan konstruksi fisik dengan didahului pemeriksaan dan penilaian dokumen untuk pelaksanaan konstruksi fisik, baik dari segi kelengkapan maupun segi kebenaran;
- Menyusun program kerja yang meliputi jadwal waktu pelaksanaan, jadwal pengadaan bahan, jadwal penggunaan tenaga kerja dan, jadwal penggunaan peralatan berat apabila diperlukan;
- Melaksanakan persiapan di lapangan sesuai pedoman pelaksanaan;
- Menyusun gambar pelaksanaan (**shop drawings**) untuk pekerjaan-pekerjaan yang memerlukannya;
- Melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik di lapangan sesuai dengan dokumen pelaksanaan;

PPK	Penyedia
-----	----------

- f. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan konstruksi fisik melalui rapat-rapat lapangan laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan kemajuan pekerjaan, laporan persoalan yang timbul/dihadapi, dan surat-menyurat;
- g. Membuat gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (***as built drawings***) yang selesai sebelum Serah Terima I (Pertama), setelah **disetujui oleh Konsultan MK selaku Direksi Teknis dan diketahui oleh Konsultan Perencana**
- h. Melaksanakan perbaikan kerusakan-kerusakan yang terjadi selama masa pelaksanaan konstruksi **tanpa menunda**, dan selama masa pemeliharaan konstruksi.

Pasal 7

MASA KONTRAK DAN MASA PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) **Masa Kontrak** adalah jangka waktu berlakunya kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai tanggal berakhirnya masa pemeliharaan;
- (2) **Masa Pelaksanaan Pekerjaan** untuk kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-syarat Khusus Kontrak dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan dengan **jangka waktu selama 165 (Seratus enam puluh lima) hari kalender**;
- (3) **Masa Pemeliharaan** ditentukan dalam Syarat-syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan dengan jangka waktu **selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender**;

Pasal 8

PEMBAYARAN MATERIAL ON SITE

(Pembayaran Peralatan dan/atau Bahan yang Menjadi Bagian dari Hasil Pekerjaan)

- (1) Bahwa Kontrak Pekerjaan Konstruksi ini dibayar dengan cara termin dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan terimakan, sesuai ketentuan Kontrak
- (2) PPK berwenang untuk melakukan pembayaran atau tidak melakukan pembayaran terhadap peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan terimakan dengan mempertimbangkan kinerja, progres fisik dan itikad baik Penyedia dalam melaksanakan pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, serta Rekomendasi Teknis secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan dari Konsultan Manajemen Konstruksi (Direksi Teknis);

PPK	Penyedia
-----	----------

- (3) Dalam hal PPK akan melakukan pembayaran terhadap peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan terimakan, maka peralatan dan/atau bahan tersebut harus memenuhi persyaratan:
- Merupakan bagian dari pekerjaan konstruksi, meskipun belum dilakukan uji fungsi (commissioning), dalam hal peralatan dan/atau bahan telah terpasang ternyata gagal uji fungsi (commissioning) maka PPK akan memotong pembayaran senilai peralatan dan/atau bahan tersebut pada pembayaran termin berikutnya
 - Berada di lokasi yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Kontrak dan/atau perubahannya;
 - Memiliki sertifikat uji mutu dari pabrik/produsen;
 - Bersertifikat garansi dari produsen/agen resmi yang ditunjuk produsen;
 - PPK menyetujui pembayaran sesuai dengan pertimbangan capaian fisik yang diterima;
 - Dilarang dipindahkan dari area lokasi yang ditetapkan sampai dengan waktu pemasangan dan/atau dipindah tangankan kepada pihak manapun sebagaimana tercantum dalam Kontrak dan/atau perubahannya; dan Penyedia bertanggungjawab atas keamanan penyimpanan dan risiko kerusakan.
- (4) Persyaratan sesuai ayat (3) sebagai syarat mutlak yang diatur dalam kontrak ini, beserta addendumnya;
- (5) Dikecualikan untuk peralatan dan/atau bahan dibuat/dirakit oleh penyedia, persyaratan yang ditentukan ayat (3) huruf c dan huruf d dapat digantikan dengan Surat Persetujuan dari PPK;
- (6) Pembayaran peralatan dan/atau bahan hanya berlaku untuk kontrak dengan jenis kontrak harga satuan dan/atau jenis pekerjaan yang dibayar menggunakan harga satuan dengan satuan ukuran volume (non-lumpsum).

Pasal 9 PENUTUP

- (1) PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menanda tangani Kontrak ini pada tanggal tersebut diatas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia
- (2) Terhadap permasalahan yang timbul selama masa kontrak (jangka waktu kontrak) antara PPK dan Penyedia maka kedua belah pihak tunduk kepada undang-undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa **Kontrak Konstruksi adalah Kontrak Perdata**

PPK ✓	Penyedia ✓
----------	---------------

BAB XI. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

- A. Korespondensi** Alamat Para Pihak sebagai berikut:
- Satuan Kerja PPK:**
- Nama : Dinas Kepemudaaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah
- Alamat : Jl. Kimangunsarkoro Nomor 12
- Telepon : (024)-8419956, 8419957, 8419958
- Nama Paket : Renovasi Fasilitas Sepatu Roda Jatidiri
- Faksimili : (024) 8419959
- e-mail : -----
- Penyedia :**
- Nama : PT. . SAKA INTAN ANDALAN PERKASA
- Alamat : Jl. Palebon Raya No. 39 A, Pedurungan, Semarang
- Telepon : -
- Website : -----
- Faksimili : -
- e-mail : -
- B. Wakil Sah Para Pihak** Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:
- Untuk PPK : Ir. PRAMBUDI TRAJU TRISNO, MM, M.Si.
- Untuk Penyedia : NUNUK DEWI PRABANDARI
- C. Jenis Kontrak**
1. Kontrak berdasarkan cara pembayaran: Kontrak Harga Satuan [Unit Price]
 2. Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran: Kontrak Tahun Tunggal
 3. Kontrak berdasarkan sumber pendanaan: Kontrak Pengadaan Tunggal
 4. Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan: Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal
- D. Tanggal Berlaku Kontrak** Kontrak mulai berlaku sejak: tanggal tanda tangan kontrak sampai dengan tanggal serah terima kedua pekerjaan setelah selesainya masa pemeliharaan.
- E. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan** Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama: 165 (Seratus enam puluh lima) hari kalender, terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sampai dengan Tanggal serah terima pertama dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (BA-STPP).

PPK	Penyedia
	

**F. Masa
Pemeliharaan**

Masa Pemeliharaan berlaku selama: 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender terhitung setelah **tanggal serah terima pertama** pada saat pekerjaan mencapai 100% yang ditetapkan dalam Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (BA-STPP) sampai dengan **tanggal serah terima kedua** setelah selesainya masa pemeliharaan sesuai dengan tanggal dalam Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan (BA-STAP).

**G. Jaminan-
Jaminan**

Jaminan-jaminan yang wajib disediakan oleh Penyedia adalah:

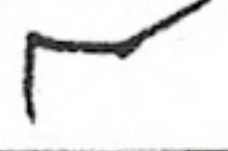
1. Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% dari nilai/harga kontrak dalam bentuk jaminan bank/garansi bank yang harus diserahkan pada saat atau sebelum penanda tangan kontrak, dengan masa berlaku sekurang-kurangnya dimulai dari tanggal tanda tangan kontrak sampai dengan sekurang-kurangnya tanggal serah terima pertama pekerjaan selesai 100% yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (BA-STPP 100%) atau Berita Acara Provisional Hand Over (BA-PHO).

2. Jaminan Uang Muka apabila Penyedia mengajukan Uang Muka sebesar paling tinggi 20% dari nilai/harga kontrak, dapat berupa Jaminan Bank atau Jaminan Asuransi (Surety Bond) yaitu berasal dari Lembaga Asuransi yang telah memiliki ijin dari Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan telah terdaftar di Kementerian Keuangan Republik Indonesia; Besarnya Jaminan Uang Muka adalah sekurang-kurangnya sebesar uang muka yang diterima, diserahkan sebelum Penyedia mengajukan permohonan uang muka kepada PPK;

Dengan masa berlaku dimulai sejak tanggal surat pengajuan uang muka sampai dengan sekurang-kurangnya tanggal serah terima pertama pekerjaan selesai 100%, yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (BA-STPP 100%).

3. Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% dari nilai/harga kontrak dalam bentuk jaminan bank/garansi bank yang harus diserahkan pada saat atau sebelum penanda tangan tanggal serah terima pertama pekerjaan selesai 100% yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (BA-STPP 100%) atau Berita Acara Provisional Hand Over (BA-PHO).

Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan adalah sekurang-kurangnya dimulai dari selesainya pekerjaan 100% yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (BA-STPP 100%) sampai dengan tanggal selesainya masa pemeliharaan yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan (BA-STAP) atau Berita Acara Final Hand Over (BA-FHO ditambah 14 (Empat Belas) hari kalender.

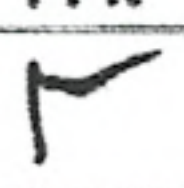
PPK	Penyedia
	

4. Ketentuan perpanjangan masa berlaku :

Dalam hal jaminan-jaminan tersebut karena suatu kondisi tertentu habis masa berlakunya, maka Penyedia baik tanpa diperingatkan oleh PPK atau dengan diperingatkan, secara otomatis wajib memperpanjang masa berlaku jaminan-jaminan, dengan jangka waktu disesuaikan kondisi tertentu tersebut;

Apabila Penyedia lalai atau tidak mempertahankan masa berlakunya jaminan-jaminan tersebut maka PPK dapat melakukan putus kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan ketentuan dalam KUH-Perdata Pasal 1266 dan Pasal 1267, tanpa kecuali.

- H. Umur Konstruksi** Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki umur konstruksi: 10 (Sepuluh) tahun setelah tanggal penanda-tanganan Berita Acara penyerahan akhir.
- I. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan** *Gambar terlaksana ["As Built Drawing"]* dan/atau pedoman Pengoperasian dan perawatan harus diserahkan paling lambat 14 (Empat Belas) hari kalender/setelah tanggal penandatanganan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (BA-STPP).
- J. Pembayaran Tagihan** Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 14 (Empat Belas) hari kalender terhitung sejak tagihan dilengkapi dokumen/data pendukung (back up data) yang dipersyaratkan harus sudah diterima oleh PPK.
- K. Pencairan Jaminan** Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah Provinsi Jawa Tengah secara langsung atau melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
- L. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan**
- 1. Tindakan oleh Penyedia dalam pelaksanaan yang memerlukan persetujuan PPK adalah:**
- perubahan pekerjaan berupa "Review design" dan/atau perubahan desain lainnya,
 - perubahan dan/atau penambahan item pekerjaan,
 - perubahan dan/atau penggantian spesifikasi teknis,
 - perpanjangan waktu pelaksanaan,
 - perubahan/pembaharuan metode kerja,
 - penggantian bahan dan/atau barang ME/barang spesifik yang akan menjadi bagian pekerjaan konstruksi yang dikerjakan oleh Penyedia,
 - perubahan lingkup pekerjaan,
 - penggantian personil, alat dan subkontraktor,
 - perubahan program mutu,
 - perpanjangan waktu pelaksanaan (reschdulling),

PPK	Penyedia
	

- k. pemberian kesempatan,
- l. perubahan curve (trajectory) schedule (revisi schedule), dan
- m. usaha percepatan jadwal pekerjaan (fast track schedule).

Untuk tindakan diatas PPK dapat menggunakan **Panitia Penelitian Pelaksanaan Kontrak (P3-K)** dan **Tim Teknis** untuk menyiapkan justifikasi teknis (technical justification).

2. Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Konsultan MK (Direksi Teknis) dan/atau Direksi Lapangan, keduanya selaku pengawas pekerjaan, hanya sebatas:

- a. Dokumen Hasil Pengukuran (setting out), pemasangan patok-patok BM atau TBM, Shop drawing, dan as built drawing;
- b. Ijin kerja (request of work), penggunaan material dan peralatan;
- c. Laporan-laporan (opname pekerjaan, laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan, atau laporan-laporan yang bersifat khusus atas perintah PPK;
- d. Data pendukung (back up data) perhitungan kuantitas (volume), pengujian bahan/material konstruksi, pengujian hasil kualitas hasil pekerjaan konstruksi, sebagai dokumen dalam menjamin pada setiap pengajuan tagihan pembayaran prestasi kerja;
- e. Dan tindakan lain yang tertuang dalam SSUK, SSKK, Spesifikasi Teknis/Gambar Desain, dan/atau dalam Dokumen PCM.

Diluar ketentuan diatas maka seluruh proses dalam pelaksanaan pekerjaan harus **mendapat ijin terakhir dari PPK**.

M. Kepemilikan Dokumen

Penyedia tidak diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak, pedoman-pedoman, dan/atau gambar-gambar yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi untuk kepentingan diluar kontrak ini, tanpa seijin dari PPK.

N. Fasilitas

Tidak ada fasilitas yang diberikan kepada Penyedia, kecuali atas rekomendasi PPK dan seijin PA.

O. Sumber Pembiayaan

Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi ini dibiayai dari APBD Provinsi Jawa Tengah yang tertuang dalam DPA nomor: 01033/DPA/2019, Kode Rekening: 2.13.2.13.01.19.0002.5.2.3.49.11.

P. Pembayaran Uang Muka

- 1. PPK dapat memberikan uang muka.
- 2. Pembayaran dilakukan setelah penandatanganan kontrak oleh kedua belah Pihak dan **PIHAK KEDUA** menyerahkan Jaminan Uang Muka.
- 3. Uang muka diberikan sebesar 20% (Dua Puluh Perseratus) dari Nilai/Harga Kontrak. Atau dapat dirumuskan sebagai berikut :
 $20\% \times \text{Rp. } 6.439.931.000,- = \text{Rp. } 1.287.986.200,-$ (Satu milyar dua ratus

PPK	Penyedia
✓	✗

delapan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu dua ratus rupiah).

4. uang muka harus dikembalikan oleh Penyedia pada setiap pembayaran termin pekerjaan minimal sesuai besarnya prosentase uang muka yang diterima.
5. Uang Muka dapat dibayarkan setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka berupa **Jaminan Bank / Jaminan Asuransi (Surety Bond)**.
6. Jaminan Uang Muka berupa Jaminan Bank yang dikeluarkan oleh Bank Umum, dan apabila berupa **Jaminan Asuransi (Surety Bond)**, maka Lembaga Asuransi yang menerbitkan harus terdaftar dalam Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan terdaftar di Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

**Q. Pembayaran
Prestasi
Pekerjaan**

1. Rumusan Pembayaran Prestasi Pekerjaan:

1) Termin ke-1 dibayarkan :

sebesar 25% dari harga kontrak dikurangi pengembalian uang muka sebesar 25 % dari Uang Muka sebagai berikut :

$$(25\% \times \text{Rp. } 6.439.931.000,-) - (25\% \times \text{Rp. } 1.287.986.200,-) = \text{Rp. } 1.287.986.200,-$$

(terbilang : Satu milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu dua ratus rupiah).

Pembayaran dilakukan setelah prestasi pekerjaan mencapai **lebih dari 25% (Dua puluh lima persen)** dan diperiksa oleh **PIHAK KESATU** yang dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan yang ditandatangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/PPHP.

2) Termin ke-2 dibayarkan :

Sebesar 25% dari harga kontrak dikurangi pengembalian uang muka sebesar 25% dari Uang Muka sebagai berikut :

$$(25\% \times \text{Rp. } 6.439.931.000,-) - (25\% \times \text{Rp. } 1.287.986.200,-) = \text{Rp. } 1.287.986.200,-$$

(terbilang : Satu milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu dua ratus rupiah).

Pembayaran dilakukan setelah prestasi pekerjaan mencapai **lebih dari 50% (Lima puluh persen)** dan diperiksa oleh **PIHAK KESATU** yang dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan yang ditandatangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/PPHP.

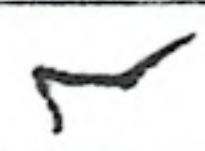
3) Termin ke-3 dibayarkan :

Sebesar 25% dari harga kontrak dikurangi pengembalian uang muka sebesar 25% dari Uang Muka sebagai berikut :

$$(25\% \times \text{Rp. } 6.439.931.000,-) - (25\% \times \text{Rp. } 1.287.986.200,-) = \text{Rp. } 1.287.986.200,-$$

(terbilang : Satu milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu dua ratus rupiah).

Pembayaran dilakukan setelah prestasi pekerjaan mencapai **lebih dari 75% (Tujuh puluh lima persen)** dan diperiksa oleh **PIHAK**

PPK	Penyedia
	

KESATU yang dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan yang ditandatangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/PPHP.

4) Termin ke-4 dibayarkan :

Sebesar 25% dari harga kontrak dikurangi pengembalian uang muka sebesar 25% dari Uang Muka sebagai berikut :

$$(25\% \times \text{Rp. } 6.439.931.000,-) - (25\% \times \text{Rp. } 1.287.986.200,-) = \text{Rp. } 1.287.986.200,-$$

(terbilang : Satu milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu dua ratus rupiah).

Pembayaran dilakukan setelah prestasi pekerjaan selesai 100 % (seratus persen) dan dapat diterima baik oleh PIHAK KESATU yang dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan yang ditandatangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/PPHP dan setelah menyerahkan Jaminan Pemeliharaan dari bank pemerintah sebesar 5 % dari harga Kontrak.

2. Pembayaran Uang Muka dan Angsuran 1 sampai dengan 3 pembayarannya dibebankan pada APBD Provinsi Jawa Tengah Jawa Tengah yang tertuang dalam DPA nomor : 01033/DPA/2019 Tahun Anggaran 2019. Kode rekening : 2.13.2.13.01.19.0002.5.2.3.49.11

Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan: Laporan Kemajuan Pekerjaan dan Foto Dokumentasi Pekerjaan.

3. Ketentuan dalam Proses pengajuan termin:

- 1) Pembayaran dilakukan oleh PPK pada saat pekerjaan telah mencapai prestasi kemajuan fisik (progress) sebagaimana diatur dalam SSKK Klausul Q nomor 1 diatas;
- 2) Telah dilakukan pemeriksaan oleh PPHP yang dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Pekerjaan;

4. Pengecualian:

PPK berdasarkan kewenangan dan pertimbangannya dapat melakukan pemotongan pengembalian uang muka dengan nilai lebih besar dari proporsi sebagaimana tersebut diatas pada setiap pembayaran termin.

Dokumen pelengkap yang diisyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan sekurang-kurangnya adalah:

- a. Laporan Kemajuan/Prestasi Pekerjaan;
- b. Foto Dokumentasi Kemajuan Pekerjaan;
- c. Back up data perhitungan volume dan prosentase capaian hasil pekerjaan;
- d. Back up data hasil pengujian mutu hasil pekerjaan.
- e. Kelengkapan lain sesuai dengan mekanisme pembayaran prestasi kerja berdasarkan pedoman pelaksanaan dan penata-usahaan APBD.

PPK	Penyedia
✓	✗

R. Penyesuaian Harga

Tidak diberlakukan dalam kontrak ini.

S. Peristiwa Kompensasi

1. Ketentuan selain yang diatur dalam SSUK, bahwa pemberian peristiwa kompensasi hanya **sebatas penambahan waktu** dalam hal syarat dan ketentuan dipenuhi.
2. Pemberian peristiwa kompensasi berupa ganti rugi finansial **kepada Penyedia tidak diberlakukan** dalam kontrak ini.

T. Denda dan Ganti Rugi

Besaran denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang harus dibayarkan oleh penyedia adalah: 1/1000 (Satu Perseribu) dari Harga Kontrak untuk setiap hari keterlambatan, dan denda maksimum adalah 5% dari Harga Kontrak.

U. Sanksi

Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi: *Pemutusan Kontrak*

V. Material On Site

Material On Site atau peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan dapat diperhitungkan sebagai kemajuan pekerjaan oleh PPK kepada Penyedia sebagaimana yang diatur dalam kontrak. Pembayaran jenis dan jumlah peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan dilakukan oleh PPK, setelah mendapat rekomendasi dari Konsultan Manajemen Konstruksi (Direksi Teknis) dan Direksi Lapangan, dengan mempertimbangkan:

1. Kelayakan peralatan dan/atau bahan baik secara teknis ataupun secara ketepatan kebutuhan agar dapat menjamin bahwa peralatan dan/atau bahan tersebut benar-benar segera digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan;
2. Kelayakan teknis dari peralatan dan/atau bahan tersebut terutama penjamin mutu, fungsi dan ketepatan manfaat sehingga Konsultan MK harus menjamin jangan sampai peralatan dan/atau bahan tersebut didatangkan hanya sekedar untuk mengejar progress penyerapan anggaran dalam kontrak;
3. Perhitungan atas MOS diberikan setinggi-tingginya sebesar 70% dari harga peralatan dan/atau bahan tersebut sebagaimana tertera dalam analisis harga satuan pekerjaan dan hanya dapat dibayarkan pada harga peralatan dan/atau bahannya saja, bukan pembayaran terhadap harga satuan pekerjaan;
4. **Konsultan MK (Direksi Teknik) bertanggung jawab** atas rekomendasi yang dikeluarkan dan bertanggung jawab atas resiko apabila peralatan dan/atau bahan tersebut tidak dapat

PPK	Penyedia
✓	✗

- digunakan/diterapkan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi nantinya;
5. Jenis dan jumlah peralatan dan/atau bahan yang akan dibayarkan terlebih dahulu akan ditetapkan pada saat pelaksanaan pekerjaan berlangsung, seiring dengan realisasi mobilisasi peralatan dan/atau bahan tersebut sampai di lokasi pekerjaan dan setelah dinilai oleh Konsultan MK (Direksi Teknis) serta Direksi Lapangan;
 6. Kinerja Penyedia dengan ketentuan pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami keterlambatan akan menjadi pertimbangan apakah peralatan dan/atau bahan yang dimobilisasi tersebut dapat dibayar atau tidak dapat dibayar.

W. Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi sengketa kontrak atau perselisihan dalam pelaksanaan kontrak maka Para Pihak sepakat menetapkan cara penyelesaian sengketa dengan cara sebagai berikut:

1. Melalui cara di luar pengadilan yaitu ADR (alternative dispute resolution):

- a. Musyawarah dan Mufakat
- b. Mediasi
- c. Konsiliasi
- d. Penilaian Ahli

Para pihak sepakat bahwa dalam hal terjadi sengketa maka langkah yang ditempuh diutamakan melalui cara-cara diatas.

2. Melalui Pengadilan

Dalam hal cara-cara tersebut diatas tidak dapat mencapai kata sepakat maka para pihak memilih cara penyelesaian sengketa melalui **Pengadilan Negeri Setempat**, tetapi tetap diawali dengan fasilitas mediasi oleh Pengadilan.

X. Kegagalan Bangunan

Dalam hal terjadi kegagalan bangunan, maka PPK, Penyedia dan Direksi Teknis (Konsultan MK) akan menyelesaikan secara keperdataan kontrak berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Untuk penilaian kegagalan bangunan para pihak akan menghadirkan Tim Penilai Ahli Jasa Konstruksi bersertifikat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi tersebut diatas.

PPK	Penyedia
✓	✗